



DAMPAK FENOMENA “NO VIRAL, NO JUSTICE” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS KDRT DI INDONESIA

Hilman Nur^a, Ardelia Lananda^b, Cindy Claudia Simbolon^c, Mila Arastasya Rahmah^d,
Nayla Ratu Baidhowi^e, Pusfa Januwati^f, Muhammad Gilar Dika^g, Muhammad Agung
Tri Cahya^h

^a Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: hilmannur80@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: ardelialananda84@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: claudiasymboloncindy@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: milarahmah73@gmail.com

^e Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: naylaratubaidhowi@gmail.com

^f Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: pjanuwati@gmail.com

^g Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: muhammadgilardika@gmail.com

^h Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Email: agungpersib65@gmail.com

Naskah diterima: 14 Maret 2025; revisi: 16 April 2025; disetujui: 17 April 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.325

Abstrak:

Fenomena “No Viral, No Justice” menjadi sorotan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Fenomena tersebut mencerminkan persepsi masyarakat bahwa keadilan sering kali baru tercapai jika kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapat perhatian luas di media sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi faktor penyebab munculnya fenomena “No Viral, No Justice” dalam penegakan hukum KDRT di Indonesia serta meneliti dampak dari fenomena “No Viral, No Justice” terhadap efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana KDRT di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji masalah dan mengolah data yang didapatkan dari aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena “No Viral, No Justice” di media sosial dapat mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan tekanan publik kepada aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, fenomena ini juga dapat menimbulkan risiko, seperti pengadilan oleh media, pelanggaran privasi korban, dan potensi disinformasi. Selain itu, ketergantungan pada viralitas dapat mengalihkan perhatian dari upaya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang efektif dan andal.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Media Sosial; *No Viral, No Justice*; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban

LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama, baik dalam hubungan yang harmonis maupun yang penuh tantangan. Hubungan antara suami dan istri merupakan bagian kecil dari dinamika sosial dalam lingkungan rumah tangga yang idealnya didasarkan pada kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Namun, konflik dalam rumah tangga sering kali tidak dapat dihindari, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi pertengkaran hingga tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Berdasarkan data laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, 99% di antaranya terjadi di ranah personal.³ Angka ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi fenomena yang meluas, tetapi ironisnya, tidak semua kasus mendapatkan penanganan yang adil dan cepat. Banyak korban yang enggan melapor karena ketakutan terhadap pelaku, tekanan sosial, atau stigma yang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai persoalan domestik yang seharusnya diselesaikan secara internal. Faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat

¹ Siti Aminah and Ony Rafsanjani, "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik," *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73.

² Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pe. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021).

³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pe. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021).

semakin memperburuk keadaan, karena memberikan justifikasi terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Akibatnya, banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merasa terisolasi dan sulit mencari perlindungan.⁴

Penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketidakefektifan sistem penegakan hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah melahirkan fenomena "*No Viral, No Justice*", di mana keadilan bagi korban sering kali baru diperoleh setelah kasusnya menjadi *viral* di media sosial.⁵ Kasus-kasus seperti Lesti dapat dihindari, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi pertengkaran hingga tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹ Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Berdasarkan data laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan, 99% di antaranya terjadi di ranah personal.³ Angka ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi fenomena yang meluas, tetapi ironisnya, tidak semua kasus mendapatkan penanganan yang adil dan cepat. Banyak korban yang enggan melapor karena ketakutan terhadap pelaku, tekanan sosial, atau stigma yang menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai persoalan domestik yang seharusnya diselesaikan secara internal. Faktor budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat semakin memperburuk keadaan, karena memberikan justifikasi terhadap dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan terhadap kekerasan. Akibatnya, banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Franklin Asido Rossevelt et al., "Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga," *Sajjana: Public Administration Review* 1, no. 2 (2023): 1–13.

⁵ Kholis Bidayati and Suci Ramadhan, "Pendekatan Viral Justice Sebagai Upaya Pencarian Perlindungan Bagi Korban Kasus KDRT" 2 (n.d.): 60–80.

(KDRT) yang merasa terisolasi dan sulit mencari perlindungan.⁴

Penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketidakefektifan sistem penegakan hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah melahirkan fenomena "*No Viral, No Justice*", di mana keadilan bagi korban sering kali baru diperoleh setelah kasusnya menjadi *viral* di media sosial.⁵ Kasus-kasus seperti Lesti Kejora, Venna Melinda, dan Cut Intan Nabila menjadi bukti bahwa banyak korban merasa perlu mempublikasikan pengalaman mereka agar mendapat perhatian publik serta respons cepat dari aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat kontrol sosial yang memaksa penegak hukum untuk bertindak lebih responsif terhadap kasus-kasus yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.⁶

Akan tetapi, meski adanya pencarian keadilan melalui *viral* ini bukan menjadi bagian dari sistem peradilan, namun cara ini dapat menjadi bagian dari kontrol sosial dalam upaya mendukung penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan.⁷ Kecepatan transmisi informasi di era digital telah menjadikan fenomena memviralkan sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dari suatu kasus yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya. Kesadaran hukum secara asosiatif oleh masyarakat melalui media sosial terbukti mampu mendorong dan memengaruhi jalannya proses hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya keadilan substantif.⁸

Meskipun *viralitas* bukan bagian dari sistem hukum formal, fenomena ini telah menjadi mekanisme alternatif yang mempengaruhi jalannya proses hukum. Kecepatan penyebaran informasi di era digital membuka peluang untuk masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Selain itu, meningkatnya kesadaran hukum melalui media sosial dapat mendorong tercapainya keadilan substantif, menjadikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁶ Bidayati and Ramadhan, "Pendekatan Viral Justice Sebagai Upaya Pencarian Perlindungan Bagi Korban Kasus KDRT."

⁷ Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19.

⁸ Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66.

bukan lagi sekadar masalah pribadi, tetapi juga isu sosial yang membutuhkan respons cepat.⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melinda Dina Gussela, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, dan Beni Ahmad Saebani pada tahun 2025, menyatakan bahwa meskipun *viralitas* di media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, ketergantungan pada sorotan media dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Beberapa kasus yang tidak mendapatkan perhatian publik sering kali diabaikan atau diproses lebih lambat, sementara kasus yang *viral* cenderung mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor penyebab munculnya fenomena “*No Viral, No Justice*” dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT di Indonesia serta dampak dari fenomena “*No Viral, No Justice*” terhadap efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana KDRT di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi faktor penyebab munculnya fenomena “*No Viral, No Justice*” dalam penegakan hukum KDRT di Indonesia serta meneliti dampak dari fenomena “*No Viral, No Justice*” terhadap efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana KDRT di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengkaji masalah dengan cara mengolah data yang didapatkan dari

⁹ Aulia Salman and Andi M Yusuf, “Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice Di Indonesia,” *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 2 (2024): 71–94

¹⁰ Melinda Dina Gussela et al., “Fenomena ‘No Viral No Justice’ Perspektif Teori Penegakkan Hukum,” *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800.

aturan hukum sesuai dengan regulasi yang ada serta kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berlaku di Indonesia serta beberapa artikel ilmiah dan artikel *website*.¹¹ Teknik pengumpulan sumber atau bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.¹²

ANALISIS DAN DISKUSI

Sistem Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan salah satu bagian dari komitmen negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang bertujuan agar semua warga negaranya dapat hidup tanpa kekerasan. Penegakan hukum tidak hanya berupa tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penegakan hukum ini dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi yang tegas oleh aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, adanya kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga bantuan hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menangani dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah

¹¹ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 105–112.

¹² Dita Fatmi Yurindra, Budi Sutrisno, and Septira Putri Mulyana, "Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Endorsement Antara Endorse Dan Endorser," *Jurnal Commerce Law* 3, no. 2 (2023): 351–358.

Tangga (KDRT) secara lebih efektif.¹³

Meskipun telah diatur dalam beberapa regulasi dan ditangani oleh berbagai lembaga penegak hukum, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih marak terjadi, baik dalam kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya akan membuat para korban mengalami trauma yang sangat mendalam, terlebih jika harus ada anak yang tidak bersalah ikut melihat dan mengalaminya secara langsung. Sebagai bentuk peduli kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menyatakan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat diklasifikasikan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut.

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga, baik dengan tujuan komersil atau tidak (pasal 8).
- d. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, dan pelarangan dalam bekerja (pasal

¹³ Moh. Hasan Basri, Hartoyo, and Subekti, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polres Lumajang Jawa Timur,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 3 (2025): 85–94.

¹⁴ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, “Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64.

9).¹⁵

Penelantaran rumah tangga yang disebut dalam pasal diatas dapat dipahami sebagai tindakan mengabaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, perawatan, atau dukungan bagi individu yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, tindakan ini juga mencakup upaya menciptakan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang korban untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga membuatnya berada di bawah kendali pelaku.¹⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terjadi total 28.798 kasus kekerasan. Dari total kasus tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki ada di angka 6.217 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi ketimbang tahun 2023 dengan total 18.466 kasus.¹⁷ Hal ini tentu saja mengkhawatirkan. Dari data Kemen PPPA saja, tercatat ribuan kasus yang dilaporkan. Hal tersebut tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, baik karena adanya ancaman kekerasan dari pihak pelaku atau orang lain, maupun stigma bahwa laki-laki harus kuat. Akibatnya, banyak korban yang lebih memilih diam dan pasrah.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis delik, yaitu delik aduan dan delik biasa.

a) Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang proses hukumnya dapat berjalan jika korban sendiri yang melaporkan kejadian tersebut, diatur dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 dan Pasal 46 Jo. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang mengakibatkan :

- Kekerasan ringan mendapatkan luka ringan yang tidak menyebabkan cacat

¹⁵ Siti Aminah and Ony Rafsanjani, "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik," *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73.

¹⁶ Dince Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 89–99.

¹⁷ Imanudin Abdurrohman, "Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan," *Tirto.id*, last modified 2024, accessed March 8, 2025, <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T>.

atau gangguan kesehatan serius.

- Acaman atau penghinaan yang menyebabkan tekanan mental kepada korban.
- Penelantaran ekonomi jika suami tidak memberikan nafkah yang layak tanpa ada alasan yang sah.

Tanpa laporan korban, aparat penegakan hukum tidak dapat memproses kasus ini, dan jika korban mencabut laporan, kasus dapat dihentikan, berdasarkan pasal 75 KUHP.¹⁸

b) Delik Biasa

Mengenai Delik Biasa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu dapat dilaporkan jika :

- Kekerasan fisik sampai menyebabkan luka yang serius, cacat, atau menyebabkan kematian.
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga (marital rape) atau tindakan seksual lainnya yang melanggar hukum.¹⁹

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan tetap diproses oleh hukum meskipun korban tidak melapor atau ingin mencabut laporan. Polisi dan jaksa dapat melanjutkan proses hukum tanpa izin dari korban. Berbagai lembaga di Indonesia siap menerima laporan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban. Berikut ini adalah beberapa lembaga yang dapat dihubungi oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk memberikan perlindungan dan bantuan.

- Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat melaporkan kejadian langsung ke kantor polisi setempat, seperti Polsek, Polres, atau Polda. Polri juga menyediakan layanan *hotline* di nomor 110 untuk pengaduan Kekerasan

¹⁸ Risa Christianti and Elfrida Ratnawati Gultom, "Penyimpangan Proses Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kategori Delik Biasa," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1389–1399.

¹⁹ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni, and Aga Anum Prayudhi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Pampas: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 109–120

Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)
KemenPPPA menyediakan layanan pengaduan melalui hotline SAPA 129 atau WhatsApp di nomor 08111129129. Laporan juga dapat disampaikan melalui platform online seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR).
- Komisi Nasional Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Komnas Perempuan)
Komnas Perempuan menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui telepon di +62-21-3903963 atau email.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK)
LBH APIK menyediakan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban dapat menghubungi LBH APIK untuk mendapatkan pendampingan hukum.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A hadir di berbagai daerah untuk memberikan layanan pengaduan, konseling, dan pendampingan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Informasi kontak P2TP2A setempat dapat diperoleh melalui kantor pemerintah daerah atau dinas terkait.

Di Indonesia, hukum pidana telah mengatur mengenai sanksi bagi setiap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Adapun ketentuan sanksi pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004) yaitu sebagai berikut.

- a. Pasal 44 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu:
 - Maksimal pidana penjara 5 tahun atau denda Rp 15.000.000,00.
 - Jika korban mengalami luka berat/sakit, maka akan dipidana maksimal 10 tahun atau denda Rp 30.000.000,00.
 - Jika korban meninggal dunia, maka dikenakan sanksi pidana maksimal 15 tahun atau denda Rp 45.000.000,00.

- b. Pasal 45 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan psikis yaitu:
- Maksimal pidana penjara 3 tahun atau denda Rp 9.000.000,00.
 - Jika korban tidak mengalami cedera dan masih dapat beraktivitas sehari-hari, maka akan dipidana maksimal 4 bulan atau denda Rp 4.000.000,00.
- c. Pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:
- Maksimal pidana penjara 12 tahun atau denda Rp 36.000.000,00.
 - Pemaksaan hubungan seksual bagi orang yang menetap dalam rumah tangganya akan dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 dan maksimal Rp 300.000.000,00.
 - Jika korban mengalami cedera berat yang tidak akan sembuh, merusak kejiwaan, meninggalnya janin, dan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka akan dipidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 dan maksimal Rp 500.000.000,00.
- d. Pasal 49 menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp 15.000.000,00.²⁰

Faktor Penyebab Munculnya Fenomena “No Viral, No Justice” dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT di Indonesia

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di masyarakat merupakan fakta sosial yang bersifat universal dan telah dilabeli sebagai masalah dalam ruang lingkup Internasional. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Selain itu, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri, baik terhadap pasangan masing-masing, anak-anak, anggota keluarga yang lain, atau pembantu di

²⁰ Siti Aminah and Ony Rafsanjani, “Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik,” *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73.

rumahnya secara berlainan maupun bersamaan.²¹

Saat ini, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diketahui oleh khalayak setelah banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencuat ke publik melalui media sosial. Banyaknya cuatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di publik tersebut disebabkan karena adanya fenomena “*No Viral, No Justice*” di lingkungan masyarakat. Fenomena “*No Viral, No Justice*” ini merupakan fenomena yang lahir pada situasi di mana suatu kasus hukum hanya mendapatkan perhatian dan penanganan yang cepat dari aparat penegak hukum ketika kasus tersebut menjadi *viral* di media sosial. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi *platform* yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan dan menarik perhatian publik terhadap kasus-kasus yang sering kali diabaikan.

Adanya fenomena “*No Viral, No Justice*” menunjukkan bahwa masyarakat sering kali merasa perlu mengandalkan kekuatan media sosial untuk mendapatkan perhatian dan penanganan hukum yang adil. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan konvensional, sehingga mendorong munculnya bentuk penegakan hukum alternatif berbasis media sosial. Selain itu, fenomena “*No Viral, No Justice*” dapat menciptakan ketergantungan terhadap makna dari sebuah kata “*viral*” sebagai suatu instrumen untuk mendapatkan keadilan. Masyarakat yang memiliki akses luas ke media sosial dan mampu memanfaatkan jaringan sosial dapat lebih mudah menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Peristiwa tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum (*equality before the law*), yang mengharuskan semua orang untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi, baik dalam akses terhadap keadilan maupun perlakuan oleh lembaga penegak hukum.²²

Di Indonesia, fenomena “*No Viral, No Justice*” menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) telah dijelaskan

²¹ Sabungan Sibarani, “Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016): 1–9.

²² Grace Oktavia Nababan, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman, “Prinsip Penegakkan Hukum Melalui Fenomena ‘No Viral No Justice’ Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024): 1–8.

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal tersebut menegaskan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara.

Fenomena “*No Viral, No Justice*” yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya fenomena “*No Viral, No Justice*” dalam penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Lambatnya Respons dari Aparat Penegak Hukum dan Proses Hukum yang Berbelit-belit

Di Indonesia, proses penegakan hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung lambat, berlarut-larut dan tidak responsif, sehingga menimbulkan hambatan terhadap korban yang telah melapor kepada pihak berwenang, seperti minimnya respons dari aparat penegak hukum dan kurangnya bukti yang dianggap cukup oleh aparat penegak hukum. Akibatnya para korban memilih untuk mencari jalur lain agar mendapatkan keadilan, yaitu dengan cara memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan peristiwa yang dialaminya ke publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kasusnya segera ditanggapi dan mendapat respon lebih cepat dari aparat penegak hukum.²³

b. Kurangnya Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum

Saat ini, banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merasa ragu untuk melapor kepada aparat penegak hukum dikarenakan kurang percaya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan karena banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berakhir tanpa kejelasan. Aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut dianggap tidak serius dalam menanggapi laporan dari korban. Aparat penegak hukum cenderung berpihak kepada pelaku yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau uang. Oleh karena itu, para korban memilih untuk menyuarakan peristiwa yang dialaminya melalui media sosial, dengan tujuan untuk mencari

²³ Melinda Dina Gussela et al., “Fenomena ‘No Viral No Justice’ Perspektif Teori Penegakkan Hukum,” *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800

dukungan dan menekan aparat penegak hukum agar dapat bertindak lebih adil.

Dampak dari Fenomena “No Viral, No Justice” terhadap Efektivitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana KDRT di Indonesia

Fenomena “No Viral, No Justice” beberapa tahun ini cukup menarik perhatian publik tanah air, karena seolah menjadi “*legitimas*” wujud penegakan hukum yang lebih dipraktikkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Slogan “No Viral, No Justice” tidak hanya berhenti sebagai slogan penegakan hukum semata, melainkan juga sudah tumbuh menjadi stigma negatif penegakan hukum. Stigma tersebut dapat dikatakan telah menjadi “wajah baru” penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya, publik tanah air akan selalu mengidentifikasi sebuah proses penegakan hukum harus *viral* terlebih dahulu sebelum benar-benar ditindaklanjuti secara serius oleh aparat Kondisi penegakan hukum semacam itu menimbulkan berbagai kritikan tajam, tidak jarang pula berisi hujatan tanpa henti di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat dunia media sosial (*netizen*). Penegakan hukum berlandaskan stigma “No Viral, No Justice” dalam beberapa tahun belakangan yang sering terjadi ini tidak saja mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi juga membuka tabir bahwa sistem penegakan hukum yang diperasionalisasikan oleh aparat penegak hukum juga bermasalah. Kendati pada akhirnya kasus *viral* tersebut tetap ditangani secara prosedural, akan tetapi kasus-kasus tersebut harus mendapat ujian dulu berupa “tekanan publik” tanah air khususnya dari kalangan *netizen*.²⁴

Penegakan Hukum Pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana. Institusi Polri merupakan aparat dari komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang terikat pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam menjalankan tugas polisi senantiasa harus menghormati hukum dan hak asasi manusia. Sebagai ujung tombak dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selalu berinteraksi dengan masyarakat. Apabila polisi dapat merangkul masyarakat dengan citranya, maka keberhasilan kerja polisi tidak dapat terbantahkan lagi karena polisi dan masyarakat merupakan suatu wujud yang tidak

²⁴ Eleazar Josiah Tirtakusuma and Andreas Eno Tirtakusuma, “Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana Dalam ‘No Viral No Justice’),” *Jurnal Selisik* 10, no. 1 (2024): 4–24.

dapat dipisahkan.²⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶ Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendapatkan penanganan yang optimal oleh aparat penegak hukum. Salah satu fenomena yang mencerminkan kondisi ini adalah “*No Viral, No Justice*”, yaitu kecenderungan di mana suatu kasus baru mendapat perhatian serius setelah *viral* di media sosial.

Aksi protes melalui tagar “Percuma Lapori Polisi” merupakan luapan dari tumpukan rasa kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian selaku lembaga penegak hukum di Indonesia yang dianggap inkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam fenomena tagar tersebut, berbagai macam hujatan yang diungkapkan masyarakat cenderung berkonotasi negatif, bahkan beberapa diantaranya berpotensi menjadi provokasi dan memicu terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini lantaran masyarakat menganggap bahwa media sosial dapat secara bebas dijadikan sebagai media untuk mengkritik dan menyuarakan gerakan dalam mencari keadilan bagi siapapun yang tidak mendapatkannya.²⁷

Fenomena “*No Viral, No Justice*” memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Beberapa dampak tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Positif

- Peningkatan Kecepatan Responsif Penegakan Hukum

Fenomena “*No Viral, No Justice*” di media sosial menciptakan tekanan kolektif yang memaksa sistem aparat hukum untuk segera merespons atau

²⁵ Widyani Nyoman, “Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 1 (2015): 12–20.

²⁶ Michael Mauliutus Silitonga, Aartje Tehupeiory, and Andree Washington, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Brebes,” *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (2023): 161–184.

²⁷ Antonius Faebudodo Gea, “Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian,” *Jatistwara* 37, no. 3 (2022): 271–279.

menangani lebih cepat dan efektif kasus yang *viral*. Adanya tekanan dari partisipasi kolektif masyarakat dalam memviralkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah berpengaruh secara positif untuk mewujudkan keadilan formal dalam proses penegakan hukum bagi korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²⁸

- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Hukum

Kasus yang *viral* di media sosial dapat menjadi tekanan publik yang memengaruhi keputusan dan respons aparat penegak hukum. Masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat. Hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menangani setiap kasus, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁹

b. Dampak Negatif

- Ketimpangan dalam Penegakan Hukum

Ketergantungan pada *viralitas* dapat menyebabkan ketidakadilan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kasusnya tidak mendapatkan perhatian publik. Kasus-kasus yang tidak *viral* tidak ditangani dengan serius atau mengalami penundaan, sehingga menciptakan disparitas dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 60 persen korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami kriminalisasi, di mana mereka justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai korban. Ini menunjukkan bahwa tanpa perhatian publik yang cukup, banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetap terabaikan dan korban tidak mendapatkan perlindungan serta keadilan yang seharusnya mereka terima.

- Melemahkan Independensi Aparat Penegak Hukum

Media sosial dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat terhadap aparat

²⁸ Melinda Dina Gussela et al., "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800.

²⁹ Dede Al Mustaqim et al., "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66.

penegak hukum, sehingga keputusan hukum berpotensi dipengaruhi oleh opini publik yang belum tentu objektif. Selain itu, praktik seperti *trial by the press* di mana individu yang sedang menghadapi kasus hukum langsung dianggap bersalah oleh masyarakat sebelum adanya putusan pengadilan juga menjadi ancaman serius bagi asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang fundamental dalam sistem hukum.³⁰

KESIMPULAN

Sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam implementasi hukum. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak selalu berpihak pada korban, sehingga muncul fenomena “*No Viral, No Justice*” sebagai bentuk tekanan publik agar penegakan hukum berjalan lebih adil dan transparan.

Fenomena “*No Viral, No Justice*” muncul akibat lambatnya respon dari aparat penegak hukum dan proses hukum yang berbelit-belit serta kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saat ini, media sosial menjadi alat bagi masyarakat untuk menekan aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, dengan harapan agar dapat mempercepat proses hukum.

Adanya fenomena “*No Viral, No Justice*” cukup berdampak terhadap efektivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampak dari fenomena tersebut bersifat positif dan negatif. Di sisi positif, fenomena “*No Viral, No Justice*” ini meningkatkan kecepatan responsif penegakan hukum untuk bertindak lebih cepat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga memberikan keadilan bagi korban. Namun, di sisi negatif, fenomena “*No Viral, No Justice*” ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penegakan

³⁰ Seffin Granady et al., “Kekuatan Media Sosial Untuk Advokasi: Tinjauan Yuridis Dan Strategi Komunikasi Digital,” *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 370–378.

hukum dan melemahkan independensi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, yaitu berupa peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar tetap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Imanudin. "Daftar Kasus KDRT Di Indonesia 2024, Korban Mayoritas Perempuan." *Tirto.Id*. Last modified 2024. Accessed March 8, 2025. <https://tirto.id/daftar-kasus-kdrt-di-indonesia-2024-g62T>.
- Aminah, Siti, and Ony Rafsanjani. "Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik." *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System* 1, no. 1 (2023): 55–73.
- Basri, Moh. Hasan, Hartoyo, and Subekti. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polres Lumajang Jawa Timur." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 3 (2025): 85–94.
- Bhakti, Indira Swasti Gama, and Tri Agus Gunawan. "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64.
- Bidayati, Kholis, and Suci Ramadhan. "Pendekatan Viral Justice Sebagai Upaya Pencarian Perlindungan Bagi Korban Kasus KDRT" 2 (n.d.): 60–80.
- Christianti, Risa, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Penyimpangan Proses Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kategori Delik Biasa." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1389–1399.
- Faebudodo Gea, Antonius. "Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian." *Jatishwara* 37, no. 3 (2022): 271–279.
- Fatmi Yurindra, Dita, Budi Sutrisno, and Septira Putri Mulyana. "Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Endorsement Antara Endorse Dan Endorser." *Jurnal Commerce Law* 3, no. 2 (2023): 351–358.
- Granady, Seffin, Abdul Halim Nasution, Rintan Gustia, Dinda Pratiwi, and Alnisha Agustin. "Kekuatan Media Sosial Untuk Advokasi: Tinjauan Yuridis Dan Strategi

- Komunikasi Digital.” *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 1 (2025): 370–378.
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, and Beni Ahmad Saebani. “Fenomena ‘No Viral No Justice’ Perspektif Teori Penegakkan Hukum.” *Ranah Research: Journal Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 792–800.
- Kodai, Dince. “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 89–99.
- Al Mustaqim, Dede, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 53–66.
- Nababan, Grace Oktavia, Elsa Ramadhana, and Asep Suherman. “Prinsip Penegakkan Hukum Melalui Fenomena ‘No Viral No Justice’ Guna Mencapai Keadilan Di Era Media Sosial.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 10 (2024): 1–8.
- Nyoman, Widyani. “Analisis Peran Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana.” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 3, no. 1 (2015): 12–20.
- Putera Semadi, Anak Agung Gde. “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 14–19.
- Rossevelt, Franklin Asido, Dara Aisyah, Pasha Clara Ulyna Nadeak, Nadhirah Zahrahni, Putri Nabihah Dwiriani, Noni Fitria Achmad, Hilda Anggiani Siregar, Valentino Antonius Simamora, and Abednego Ferdian Malona Siallagan. “Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan Di Dalam Rumah Tangga.” *Sajjana: Public Administration Review* 1, no. 2 (2023): 1–13.
- Salman, Aulia, and Andi M Yusuf. “Integrasi Prinsip Keadilan Hukum Islam Dalam Mengatasi Fenomena No Viral No Justice Di Indonesia.” *Siyasah Wa Qanunyah : Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 2 (2024): 71–94.
- Sari, Ikka Puspita. “Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata.” *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 105–112.

- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2016): 1–9.
- Silitonga, Michael Mauliutus, Aartje Tehupeiori, and Andree Washington. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Di Pengadilan Negeri Brebes." *Honeste Vivere Journal* 33, no. 2 (2023): 161–184.
- Sormin, Rachelia Febriani, Dheny Wahyuni, and Aga Anum Prayudhi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Pampas: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 109–120.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- Tirtakusuma, Eleazar Josiah, and Andreas Eno Tirtakusuma. "Viral Sebagai Sarana Pembelaan Diri (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana Dalam 'No Viral No Justice')." *Jurnal Selisik* 10, no. 1 (2024): 4–24.